

PELAKSANAAN KURSUS PRANIKAH DI KOTA YOGYAKARTA: URGENSITAS, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN TINDAKAN SOSIAL

Siti Djazimah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: siti.yogya@gmail.com

Muhammad Jihadul Hayat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mjihadh27@gmail.com

Abstract

This article describes the implementation of pre-marital courses that still contain several problems. One of them is, Indonesian Republic's Ministry of Religion Regulation No. DJ.II / 491 of 2009 and Regulation No. DJ.II / 542 of 2013 in order to organize the pre-marital courses, but many related parties cannot implement it. This prompted the author to examine the views of the Head of KUA in the City of Yogyakarta regarding the urgency of pre-marital courses in an effort to form a sakinah family. After interviewing some related sources, the authors concluded: (1) all informants considered pre-marital courses to be very important as an effort to realize a sakinah family; (2) at the technical level, the implementation of pre-marital courses still faces some problems, such as budget issues, so that some KUA cannot held pre-marital courses; and (3) the implementation of pre-marital courses at KUA is based on religious traditions or beliefs rather than legal regulations.

[Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan kursus pra-nikah yang masih mengandung sejumlah masalah. Salah satunya adalah, meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 agar kursus pranikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakannya. Ini mendorong penulis menelaah pandangan pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang kursus pra-nikah dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Setelah mewawancarai narasumber-narasumber terkait, penulis berkesimpulan: (1) semua narasumber menganggap kursus pra-nikah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah; (2) pada tataran teknis, pelaksanaan kursus pra-nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra-nikah; dan (3) pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA didasarkan pada tradisi atau keyakinan agama daripada peraturan hukumnya.]

Kata Kunci: *Kursus Pra-Nikah; KUA Kota Yogyakarta; Perkawinan*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) disebutkan bahwa perkawinan dilakukan "...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."¹ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ditujukan "...untuk me-

wujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."² Tujuan perkawinan ini sebenarnya tidak mudah dicapai, Salah satu indikasinya adalah banyak pasangan suami isteri yang membina rumah tangga berakhir dengan perceraian.

Pada tahun 2015, misalnya, terdapat 466.460 (332.489 cerai gugat dan 133.971 cerai talak)

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>.

² Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, <https://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html>.

kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama (PA).³ Artinya, dalam sehari terdapat 1.277 kasus perceraian dan dalam satu jam ada 53 kasus perceraian. Angka ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.⁴ Di Yogyakarta, pada tahun 2015, terdapat 5.220 kasus perceraian dari 23.734 jumlah perkawinan.⁵ Sedangkan menurut data Badilag Mahkamah Agung terdapat 5.192 kasus perceraian (1.479 kasus cerai talak dan 3.713 cerai gugat).⁶ Angka ini tidak jauh berbeda dengan kasus perceraian di tiga tahun sebelumnya di mana angkanya mencapai lebih dari 5.000 kasus (tahun 2012 sebanyak 5.441 kasus, tahun 2013 sebanyak 5.051 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 5.598 kasus).⁷ Tingginya angka perceraian ini menunjukkan bahwa membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidaklah mudah apalagi sebelum menikah suami-isteri tidak memiliki bekal yang cukup dalam berumah tangga, seperti keahlian, pengetahuan, dan kesiapan fisik dan psikis.

Dalam kenyataannya, ketiadaan bekal yang cukup dalam berumah tangga justru banyak terjadi. Padahal, seorang laki-laki (perjaka) yang hendak menikah seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai perkawinan, permasalahan yang mungkin timbul dalam keluarga, serta mengetahui cara-cara memecahkan permasalahan tersebut. Begitu juga wanita harus mengetahui filsafat hidup dan cita-cita suaminya. Ketika sudah menikah,

mereka harus bekerja sama sebagai upaya untuk mengatur kehidupan bersama untuk terciptanya kehidupan yang harmonis.⁸

Dalam rangka merespons fenomena ini, pemerintah mengadakan program kursus pranikah yang dianggap dianggap sebagai solusi agar tujuan perkawinan dapat terwujud.⁹ Respons ini diwujudkan melalui Badan atau lembaga tersebut adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang di antara tugas dan fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman atau bekal bagi calon pengantin dan membantu suami isteri menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.¹⁰ Secara teknis, pelaksanaan kursus pranikah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Persoalannya adalah, sejauh ini, dalam implementasinya, kursus pranikah dianggap masih mengandung sejumlah masalah. Misalnya, kursus pranikah masih diselenggarakan sebatas formalitas, kurang efektif, dan pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan peraturan teknis yang telah dilakukan, melainkan atas inisiatif masing-masing

³. Mahkamah Agung Republik Indonesia, «Info Perkara», infoperkara.badilag.net, diakses 1 September 2017.

⁴. Tahun 2010 terdapat sebanyak 169.673 kasus cerai gugat dan 81.535 kasus cerai talak; di tahun 2011 terdapat sebanyak 191.013 kasus cerai gugat dan 85.779 kasus cerai talak; di tahun 2012 ada 212.595 kasus cerai gugat dan 91.800 kasus cerai talak; di tahun 2013 ada sebanyak 250.360 kasus cerai gugat dan 111.456 kasus cerai talak; dan di tahun 2014 terdapat 268.381 kasus cerai gugat dan 113.850 kasus cerai talak. Lihat dalam Kustini and Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm.3.

⁵. Badan Pusat Statistik, «Nikah, Talak, dan Cerai serta Rujuk 2012-2015», <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses 4 Oktober 2017.

⁶. «Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia», <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>. Diakses 4 Oktober 2017.

⁷. Badan Pusat Statistik, «Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk 2012-2015».

⁸. Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Isteri*, cet. ke-10 (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm.11.

⁹. Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia+Tazafa, 2004), hlm. 53.

¹⁰. Amidhan Syamsudin, *Pertumbuhan dan Perkembangan BP4* (Jakarta: Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, 1977), hlm. 130.

KUA.¹¹ Masalah lainnya adalah program kursus pranikah belum sepenuhnya bisa dianggap berhasil karena tingkat keberhasilan kursus pranikah hanya dilihat dari sudut pandang statistik makro data perceraian dari perkawinan yang dilangsungkan sebelum peraturan dirjen tersebut dikeluarkan.¹²

Khusus terkait pelaksanaan kursus pranikah yang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen tersebut, oleh beberapa KUA di Kota Yogyakarta, kursus pranikah dikemas melalui program Bibing Perkawinan (Binwin). Selain durasi Binwin yang berbeda jauh dengan alokasi waktu kursus pranikah, pelaksanaannya pun tidak terjadwal sebagaimana kursus pranikah. Binwin dilakukan sebelum atau sesaat setelah pernikahan berlangsung.

Kenyataan ini mengundang sejumlah pertanyaan: apakah kursus pranikah masih dianggap penting oleh para kepala KUA di Kota Yogyakarta? Mengapa KUA-KUA di Yogyakarta lebih memilih melaksanakan Binwin daripada kursus pranikah? Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini muncul. Penulis berupaya menjelaskan pelaksanaan model kursus pranikah di Kota Yogyakarta dari teori efektivitas hukum, dan tindakan sosial.

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk menjamin pelaksanaan hukum (efisiensi pe-

negakan hukum) setidaknya ada tiga faktor sistem hukum yang harus diperhatikan, yaitu: (1) struktur (*structure*), (2) substansi (*substance*), dan (3) kultur atau budaya hukum (*legal culture*).¹³ Sementara itu, Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial dalam 4 kategori: (1) tindakan rasional yang didasarkan pada pertimbangan atau perhitungan dengan maksud tertentu; (2) tindakan rasional yang cenderung didasari oleh nilai absolut, misalnya keyakinan terhadap suatu etika, estetika dan agama; (3) tindakan karena afeksi misalnya emosi; dan (4) tindakan tradisional atau tindakan tersebut merupakan suatu kebiasaan lama.¹⁴

B. Kursus Pranikah: Tinjauan Yuridis

Kursus calon pengantin atau kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁵ Seperti telah disinggung di atas (lihat bagian pendahuluan), kursus pranikah merupakan upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Salah satu tujuannya adalah menekan angka perceraian.

Meski baru populer setelah kemunculan Peraturan Dirjen DJ.II/491 Tahun 2009, tetapi sebenarnya embrio kursus pranikah sudah

11. Kemas Muhammad Gemilang, «Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agama Islam dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif di Kua Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro)» *tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017); Muhammad Husnul, «Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)», *tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015); Ari Azhari, «Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)», *tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014); Ida Kurnaiwati, «Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di KUA Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang tahun 2012», *skripsi* (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013); Suci Cahyati Nasution, «Pelaksanaan Kursus Pra-nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara», *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016); Afrinaldi, dkk, «Pelaksanaan Kursus Pra-nikah Sebagai Pendidikan Non-formal Melalui Pendekatan Psikologi Perkawinan di BP4 Kota Pariaman», *Conference Paper ASEAN Comparative Education Research Network (ACER-N)*, At KWSP Kajang (Selangor, 2015).

12. Gemilang, «Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agama Islam dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif di Kua Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro)», hlm. 3.

13. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1986), hlm. 17.

14. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, terj. A.M. Henderson, and Talcott Person (New York: Oxford University Press, 1947), hlm. 115.

15. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimb (BIMAS) Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

ada sejak BP4 dibentuk, yaitu dengan program bernama pembekalan perkawinan. BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960. Ia merupakan gabungan dari beberapa organisasi yaitu: Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P-5) Jakarta, BP4 Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) Yogyakarta.¹⁶

Hisako Nakamura menyebutkan bahwa BP4 yang pertama kali dibentuk di Yogyakarta adalah BP4 Kecamatan Wirobrajan (1 Februari 1963) dan kemudian BP4 Kecamatan Kota Gede (17 Juli 1964), dan menyusul BP4 di setiap kecamatan. Hingga pada tahun 1971 sudah terbentuk 14 BP4 di Yogyakarta.¹⁷ Saat itu, sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perselisihan, BP4 berfungsi menerima perkara pemutusan perkawinan.¹⁸ Berbeda dengan saat ini, perceraian merupakan wewenang Pengadilan Agama, sementara BP4 hanya menyelenggarakan kursus pranikah bagi umat Islam serta memberikan konsultasi setelah perkawinan. Di sisi lain, KUA bertugas mencatat perceraian setelah diputuskan oleh PA.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kursus atau bimbingan pranikah merupakan isu lama yang telah dipraktikkan dalam lembaga KUA. Karena mencuatnya statistik nasional tentang perceraian, Kementerian Agama kembali menggalakkan penasehatan

sebelum perkawinan dengan nomenklatur kursus calon pengantin atau kursus pranikah melalui Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Dalam peraturan Dirjen No. DJ.II/491 Tahun 2009, disebutkan bahwa KUA merupakan pelaksana teknis Dirjen Bimas Islam di kecamatan,¹⁹ sedangkan BP4 adalah organisasi profesional sosial keagamaan yang berperan sebagai mitra kerja Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga sakinah.²⁰ Sebagai penyelenggara, Kursus Catin diserahkan kepada BP4 bersama lembaga lain yang diakreditasi oleh Depag²¹ sekaligus menjadi pihak yang mengeluarkan Sertifikat Kursus Catin.²²

Sertifikat Kursus Catin yang didapat merupakan salah satu syarat untuk mendaftar perkawinan.²³ Oleh karena itu, Kursus Catin wajib dilakukan bagi muslim yang hendak menikah.

Pada tahun 2013, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Dirjen No. No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, yaitu ditujukan kepada remaja usia nikah, yaitu laki-laki muslim minimal berusia 19 tahun dan perempuan muslimah minimal berusia 16 tahun serta calon pengantin.²⁴ Selain mem-

¹⁶ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa: Studi tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, terj. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 46; BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), hlm. 15.

¹⁷ Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, hlm. 46.

¹⁸ Pada tahun 1971-1972, saat penelitian Hisako, perceraian dapat dilakukan di KUA atau di PA. Perkara yang diselesaikan di KUA merupakan perkara yang tidak berisi suatu persengketaan/perselisihan di antara suami istri dan suami bersedia menyatakan *ikrar talak*. Selebihnya yang mengandung sengketa diajukan kepada PA, termasuk perkara *taklik talak*. Oleh karena itu batas wewenang antara KUA dan PA dalam menangani perkara pemutusan perkawinan saat itu adalah tergantung pada ada atau tidak adanya perselisihan dan kesediaan suami mengikrarkan talak, tak perlu memandang fakta-fakta, siapa yang menghendaki ataupun alasan terjadinya perceraian. Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, hlm. 45. Hal ini tidak terlepas dari badan hukum PA sendiri pada saat itu masih menginduk kepada Departemen Agama. Berbeda dengan hari ini, yaitu tidak lagi menjadi bagian Depag tetapi menginduk pada Mahkamah Agung, setelah penerapan peradilan satu atap (*one roof system*).

¹⁹ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5)

²¹ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1)

²² *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (3)

²³ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2)

²⁴ Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimb (BIMAS) Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

perluas cakupan sasaran kursus, Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.”²⁵ Peraturan ini tidak memberikan suatu mandat keharusan untuk melaksanakan kursus pranikah. Kata “dapat” mengindikasikan kebolehan bukan keharusan.

Selain itu, sifat sertifikat dalam peraturan adalah tidak harus, melainkan dapat menjadi kelengkapan pencatatan nikah. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013: “Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.”²⁶ Ini dikukuhkan oleh lampiran peraturan tersebut yang menyebutkan:

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pranikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.²⁷

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa berdasarkan pada Peraturan Dirjen No. Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, kursus pranikah wajib dilaksanakan, tetapi berdasarkan Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013, sifatnya hanya anjuran. Perlu dicatat bahwa dalam Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2013 tidak disebutkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya.

C. Praktik Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta

Di Yogyakarta, kursus pranikah dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di Yogyakarta.²⁸ Teknis pelaksanaan Bimwin ini dikoordinasikan oleh Kasi Urais kementerian agama dengan membagi jadwal secara bergantian bagi setiap kecamatan. Binwin dilaksanakan selama dua hari dengan alokasi waktu 8 jam per hari.

Peserta Binwin terdiri atas para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di KUA. Setiap sesi minimal diikuti oleh 30 orang. Apabila kuota tidak terpenuhi, maka pelaksanaannya digabung dengan kecamatan lain.

Materi Binwin diambil dari buku pedoman kursus pranikah dan disampaikan oleh kalangan profesional yang sengaja diundang oleh panitia pelaksana, seperti para pengajar fikih untuk materi fikih munakahat, para penyuluh kesehatan dinas kesehatan untuk materi kesehatan reproduksi, dan para dari Badan Kependudukan dan Keluarga Be-

^{25.} *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (2)

^{26.} *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (3)

^{27.} *Ibid.*, «Lampiran»

^{28.} Penjelasan dari pegawai di KUA Kecamatan Jetis; seorang pegawai di Kecamatan Keraton dan sepuluh Kepala KUA Kota Yogyakarta.

rencana Nasional (BKKBN).

Di Yogyakarta sendiri, Bimwin termasuk program baru. KUA Keraton menjadi yang pertama kali mendapat giliran, sedangkan KUA pada kecamatan lain menyusul. Pelaksanaan Binwin didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Pada intinya, Bimwin ini tidak banyak berbeda dengan kursus pranikah. Bedanya, (1) penyelenggara Bimwin adalah Kementerian Agama Kota/Kabupaten, KUA, atau lembaga lain yang telah memenuhi syarat Kementerian Agama,²⁹ penyelenggara kursus pranikah adalah BP4 dan lembaga Islam yang telah terakreditasi; (2) dalam Binwin dikenal dua bentuk bimbingan: Bimbingan Tatap Muka dan Bimbingan Mandiri.

Bimbingan Tatap Muka adalah bimbingan yang dilaksanakan selama dua hari dengan cara berkelompok minimal 30.³⁰ Bukti para peserta yang mengikuti bimbingan ini adalah sertifikat yang digunakan sebagai syarat mendaftar perkawinan. Sementara itu, Bimbingan Mandiri adalah bimbingan yang harus didapatkan oleh calon pengantin yang tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka dengan alasan-alasan berada di wilayah tipologi D1 dan D2 atau KUA Kecamatan tempat tinggal para calon pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah perkawinan kurang dari 15 pasangan setiap bulan.³¹ Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan empat kewajiban: (1) calon pengantin wajib mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama; (2) calon pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peratur-

an perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keluarga; (3) calon pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari Puskesmas; dan (4) calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak dari dua orang penasehat dari BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayahnya atau yang dapat dijangkau oleh para calon. Poin terakhir dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditanda tangani oleh penasehat terkait.³²

Jika kita melihat dua perbedaan tersebut, secara substantif apa yang disebut sebagai Bimbingan Tatap Muka dalam keputusan Ditjen sama dengan kursus pranikah, hanya saja aktor/lembaga pelaksana yang ditegaskan adalah Kementerian Agama sebagai penyelenggara, meskipun pada ujungnya melibatkan lembaga lain. Lembaga lain ini bisa saja BP4 jika telah mendapat pengakuan dari Kementerian Agama. Artinya, Bimwin dengan bentuk Bimbingan Tatap Muka sebenarnya bentuk lain dari kursus pranikah itu sendiri, sedangkan Bimbingan Mandiri adalah bimbingan yang selama ini dipraktekkan di beberapa KUA, yang sebelumnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.³³

Meskipun demikian, pelaksanaan kursus pranikah atau binwin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di beberapa KUA di Kota Yogyakarta, yang dilaksanakan bukan kursus pranikah melainkan pembekalan perkawinan, yaitu sesi nasihat yang diberikan oleh penghulu sebelum atau sesaat setelah perka-

²⁹ Bab II Huruf A Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

³⁰ *Ibid.*, Bab II Huruf B

³¹ *Ibid.*, Bab II Huruf C

³² *Ibid.*, Bab II Huruf D Angka 3

³³ Yang secara jelas mempraktikkan ini antara lain adalah KUA Gondokusuman, KUA Gondomanan, KUA Tegalrejo, KUA Danurejan, KUA Umbulharjo, KUA Wirobrajan, dan KUA Gedongtengen.

winan yang pelaksanaannya sekitar 20–30 menit³⁴, atau sesi nasihat yang diberikan oleh BP4 yang pelaksanaannya sekitar 1–2 jam sebelum atau sesudah perkawinan seperti pada kebanyakan KUA.

D. Pembekalan Perkawinan: antara Rasionalisasi, Tradisi, dan Keyakinan Agama

Pembekalan perkawinan sebenarnya tak memiliki dasar hukum tertulis yang jelas. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembekalan perkawinan dilakukan karena ia sudah menjadi tradisi. Pembekalan perkawinan merupakan praktik yang dipelihara dari masa ke masa dan menjadi kebiasaan di beberapa KUA di Kota Yogyakarta. Konsekuensinya, ketika aturan kursus pranikah lahir, tidak serta merta diikuti. “Tradisi lama” dianggap lebih relevan dengan kondisi struktur hukum dan budaya yang ada.

Kondisi tersebut didukung oleh berbagai fakta di lapangan yang menyebabkan pihak-pihak KUA lebih memilih melaksanakan pembekalan perkawinan daripada kursus pranikah. Fakta-fakta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, KUA tidak diberikan kelonggaran untuk mengatur biaya pelaksanaan kursus dan, dalam waktu yang bersamaan, alokasi dana dari pusat untuk biaya operasional kantor termasuk mendanai kursus sangat kecil. Akibatnya, kursus pranikah yang membutuhkan dana lebih banyak menjadi lebih berat dilaksanakan dibanding dengan melaksanakan pembekalan perkawinan.

Kedua, BP4, badan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang layak memberi nasihat perkawinan, ternyata kelayakannya tidak didasarkan pada strata pendidikan atau spesialisasi profesional melainkan diukur berdasarkan pengalaman berumah tangga sehari-hari. Padahal, pelaksanaan kursus pranikah mengharuskan lembaga penyelenggara berstandar dan terakreditasi.

BP4 sebagai lembaga sosial-keagamaan non-bonafide banyak yang belum terakreditasi sehingga secara formal untuk melaksanakan kursus tersebut belum memenuhi. Karena itu, yang paling mungkin dilaksanakan adalah pembekalan perkawinan.

Ketiga, pada kondisi tertentu, KUA dihadapkan pada situasi harus menikahkan para calon pengantin dalam waktu dekat. Hal ini terjadi pada kasus (1) calon pengantinnya adalah perempuan yang sedang hamil, (2) para calon pengantin hanya memiliki waktu cuti kerja terbatas, dan (3) kurangnya kesadaran para calon pengantin tentang pentingnya kursus ini dan pada saat bersamaan tak ada nilai sosial yang mengharuskan kursus ini. Satu kasus misalnya, calon pengantin yang memiliki waktu cuti kerja sedikit lebih takut dipotong gajinya dibanding dengan ditahan buku nikahnya. Karena itu, keinginan untuk melaksanakan kursus pranikah tidak didukung oleh kondisi ini.

Fakta-fakta tersebut mendorong kepala KUA untuk membuat pertimbangan logis lalu memilih pembekalan perkawinan sebagai pilihan realitis yang bisa dilaksanakan. Dipandang dari sisi sosiologi hukum, ini wajar karena: *Pertama*, pembekalan perkawinan lebih praktis daripada kursus pranikah; *Kedua*, kursus pranikah dianggap sebagai lembaga sosial yang dapat dijalankan dengan cara pembekalan perkawinan sebagai alternatif terbaik dalam mengarahkan usaha ke tujuan perkawinan; *Ketiga*, melihat tujuan dari kedua praktik tersebut adalah sama; dan keempat, hukum kursus pranikah dipandang sebagai hukum yang tidak kaku sehingga titiknya adalah hasil bukan pelaksanaan norma secara rigid.

Dengan demikian, dari sudut pandang efektivitas hukum Friedman, dapat dikatakan bahwa tidak terlaksananya program kursus pranikah di KUA-KUA Kota Yogyakarta lebih disebabkan oleh struktur dan budaya hukum

³⁴ Praktik ini dilakukan di KUA Ngampilan di mana BP4 di sana tidak aktif.

(*legal culture*) yang ada di KUA tersebut. Struktur hukum yang lebih memungkinkan bagi terlaksananya pembekalan perkawinan menutup kemungkinan dilaksanakannya kursus pranikah. Begitu pula, karena budaya hukum yang masih melekat adalah pembekalan perkawinan, maka pelaksanaan yang banyak terjadi adalah pembekalan perkawinan bukan kursus pranikah bagi calon pengantin.

Meski tidak berjalan sebagaimana mestinya, mayoritas kepala KUA di Kota Yogyakarta sebenarnya memandang penting pelaksanaan kursus pranikah karena minimnya pengetahuan para calon pengantin tentang realitas kehidupan rumah tangga. Bahkan banyak ditemukan calon pengantin yang tidak mengetahui tujuan perkawinan baik pada saat mengisi formulir pendaftaran maupun saat ditanya langsung.³⁵ Oleh karena itu, kursus pranikah dianggap penting agar para calon pengantin mengetahui cara mempertahankan komitmen perkawinan, membangun hubungan yang baik, termasuk mengetahui cara bersuci dari hadas besar seperti mandi *junub*.

Beberapa Kepala KUA menyebutkan bahwa kursus pranikah penting dilakukan guna memberikan pemahaman tentang fikih seputar keluarga, seperti hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Kursus pranikah juga dianggap sebagai implementasi dari ajaran Islam yang mengajak pada kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:³⁶

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَدَلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

37 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Dilihat dari teori tindakan sosial Weber, apa yang terjadi dengan pelaksanaan kursus pranikah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, ketiadaan pelaksanaan kursus pranikah hingga jatuhnya pilihan KUA-KUA pada pelaksanaan Binwin dan pembekalan perkawinan utamanya didasarkan pada pertimbangan logis atas kondisi sosial yang terjadi. Kalkulasi anggaran yang tidak memadai, problem administrasi yang belum terselesaikan, hingga kondisi sosial yang darurat untuk menikahkan menjadi fenomena sosial yang mendorong dipilihnya Binwin atau pembekalan perkawinan.

Kedua, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, KUA-KUA lebih memilih untuk

35. Kepala KUA Ngampilan, *Wawancara*, (2017).

36. Kepala KUA Gondomanan, *Wawancara* (2017).

37. Q.S. an-Nahl (16):125

38. Q.S. Āli ‘Imrān (3): 110

melaksanakan Binwin atau pembekalan perkawinan karena faktor tradisi yang melekat dalam praktik KUA. Program Binwin atau pembekalan perkawinan adalah tradisi yang sudah berlangsung lama dan dilakukan terus-menerus. Inilah yang kemudian mendorong pihak-pihak KUA untuk bertindak melaksanakan Binwin dan pembekalan perkawinan.

Ketiga, di samping itu, pembekalan perkawinan didorong juga keinginan untuk mengimplementasikan ajaran Islam. Bahwa program semacam pembekalan perkawinan sebenarnya merupakan implementasi dari ajaran Islam yang menyeru kepada kebaikan. Catatan yang terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa argumentasi keagamaan yang dibangun para kepala KUA lebih bercorak teologis daripada *ratio legis*.

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, secara struktur dan budaya hukum, pelaksanaan kursus pranikah banyak menemui kendala, seperti problem finansial, kebiasaan lama yang masih melekat, hingga kondisi-kondisi sosial yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kursus pranikah. *Kedua*, meskipun tidak berjalan sebagaimana mestinya, kursus pranikah dianggap penting oleh para Kepala KUA di Kota Yogyakarta. Pada realisasinya, yang terjadi adalah Binwin atau pembekalan perkawinan yang durasinya jauh lebih singkat dari kursus pranikah. Ini terjadi karena, selain pihak-pihak KUA memiliki pertimbangan logis, mereka juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan keyakinan agama.

Daftar Pustaka

Afrinaldi, dkk., "Pelaksanaan Kursus Pra-nikah Sebagai Pendidikan Non-formal Melalui Pendekatan Psikologi Perkawinan di BP4 Kota Pariaman", *Conference Paper ASEAN Comparative Education Research Network (ACER-N)*, At KWSP Kajang, Selangor, 2015.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Isteri*, 10th edition, Bandung: Al-Bayan, 1996.

Azhari, Ari, "Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komparatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)", *tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Badan Pusat Statistik, «Nikah, Talak, dan Cerai serta Rujuk, 2012-2015», <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>, diakses 4 Oktober 2017.

«Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia», <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>. Diakses 4 Oktober 2017.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1986.

Gemilang, Kemas Muhammad, «Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agama Islam dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif di Kua Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro)», Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Husnul, Muhammad, "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)", *tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, <https://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/13092011/668/kompilasi-hukum-islam.html>.

Kepala KUA Danurejan, *Wawancara*, 2017.

Kepala KUA Gedongtengen, *Wawancara*, 2017.

- Kepala KUA Gondokusuman, *Wawancara*, 2017.
- Kepala KUA Gondomanan, *Wawancara*, 2017.
- Kepala KUA Ngampilan, *Wawancara*, 2017.
- Kepala KUA Tegalrejo, *Wawancara*, 2017.
- Kepala KUA Umbulharjo, *Wawancara*, 2017.
- Kepala KUA Wirobrajan, *Wawancara*, 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Kurnaiwati, Ida, "Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah di KUA Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang tahun 2012", *skripsi*, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013.
- Kustini and Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Info Perkara*, infoperkara.badilag.net, accessed 1 Sep 2017.
- Nakamura, Hisako and Zaini Ahmad Noeh, *Perceraian Orang Jawa: Studi tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.
- Nasution, Suci Cahyati, "Pelaksanaan Kursus Pra-nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin
- Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimb (BIMAS) Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah
- Syamsudin, Amidhan, *Pertumbuhan dan Perkembangan BP4*, Jakarta: Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, 1977.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>.
- Weber, Max, A.M. Henderson, and Talcott Person, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1947.